



P U T U S A N
Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Achmad Zaenuri, S.Pd. alias Zen alias Refi Harun bin Salman;**

MUDAMA : Bondowoso;
: 27 Tahun / 10 Juli 1990;

Tempat lahir : Laki-laki;
: Indonesia;

Bondowoso. : Desa Kapuran RT. 010 RW. 005 Kecamatan Wonosari,

Umur/tanggal lahir Kabupaten Bondowoso;

: Islam;

45 tahun. : Karyawan Swasta;

Jenis kelamin

:
laki-laki.

Kebangsaan

Tempat tinggal

:
Dusun
Karanganyar RT.
52 desa
Sumbergading Kec
SumberwringinKab
.Bondowoso.

A g a m a

:
Islam.

Pekerjaan

:
Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Achmad Zaenuri, Spd alias Zen alias Refi Harun bin Salman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmad Zaenuri, S.Pd. alias Zen alias Refi Harun bin, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subisdair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) akun Facebook dengan nama Refi Harun dengan URL <https://www.facebook.com/refi.harun9?fref=uf>, yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 11 screenshot postingan akun facebook Refi Harun, 1 bendel pirinoutnya, 1 unit Hp merk Ever Cross AT5B MAX warna hitam No IMEI : 356920061620745 Nomor IMEI 2: 356920061620752; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Achmad Zaenuri, S.Pd alias Zen alias Refi Harun bin Salman, pada tanggal 14 Desember 2017, tanggal 16 Desember 2017 dan tanggal 2 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Dusun Gumuk Banji Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tetapi karena Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan (Bondowoso) hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Jember) maka sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT Vagansa (perusahaan alat rumah tangga) dan keseharian berdomisili atau tinggal sementara di Dusun Gumuk Banji Desa Kencong Kec Kencong Kab Jember;
- Pada tanggal 17 Januari 2017 pukul 10.45 Wib di Warnet daerah Nongkojajar Kabupaten Pasuruan terdakwa membuat akun facebook palsu REFI HARUN dengan password zaenuri12 username 085234863538. Akun faecbook palsu REFI HARUN menggunakan profile yang berbeda dengan identitas terdakwa yang asli karena iseng dan agar tidak ketahuan oleh orang lain atau akun faecbook lain. Akun facebook palsu tersebut awalnya terdakwa gunakan untuk bermain game online kemudain pada bulan Nopember 2017 terdakwa bergabung dengan Group Facebook Bondowoso Opini Masyarakat (BOM), karena saat bergabung group dalam keadaan terbuka maka terdakwa dengan mudah dapat masuk menjadi anggota goup dan dapat mengunggah postingan atau memberi komentar dalam Group Facebook Bondowoso Opini Masyarakat (BOM);
- Karena tidak suka dengan sikap pendukung H. AHMAD DHAFIR yang fanatik, saat berada di rumah Dusun Gumuk Banji Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, terdakwa dengan menggunakan alat handphone merk EVERCOSS type A75B MAX warna hitam Nomor IMEI_1: 356920061620745 dan IMEI_2: 356920061620752 mengunggah konten di group facebook Bondowoso Opini Masyarakat yang isinya:
 - Posting tanggal 2 Januari 2018;
 - Jangan pilih dhafir, dia itu koruptor;
 - dia sering me mark up anggaran belanja daerah, juga pernah korupsi pengadaan kursi dan meja di gedung DPRD;
 - dan waktu pembangunan jembatan di Kademangan – Bataan tahun 2013, dia menerima suap 200 juta dari HM yang merupakan pemenang tender dalam proyek tersebut. saya punya rekaman dan bukti otentik lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dhafir koruptor;
- Selain itu karena di Group Facebook Bondowoso Opini Masyarakat (BOM) banyak pendukung Nahdlatul Ulama (NU) sehingga terdakwa mengunggah tulisan (posting tulisan) dan menulis komentar agar pendukung NU emosi, yang isinya:
 - a. pada tanggal 14 Desember 2017 mengomentari postingan Arik Kurniawan dengan kata-kata:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajah-wajah yang haus uang... sudah punya ancang-ancang untuk menjarah uang rakyat.. jas hijau dari dulu bau busuk;
- duh... ulama NU itu suka uang korupsi...

beda banget sama muhammadiyah, kalo kiai muhammadiyah benar-benar netral. Mana ada kiai muhammadiyah yang tersandung kasus korupsi;

gak ada... kalo kiai NU banyak banget;

- b. pada tanggal 16 Desember 2017 mengunggah kata-kata:

Pertanyaan awam: sampean kok sinis kalau ada ulama yang ikutan berpolitik, anda harus dekat dekat dengan kiai;

Jawaban pakar: saya bukan homo, saya tidak suka dekat dekat dengan kiai, saya lebih suka dekat dengan istri kiai yang paling muda yang buah pepayanya masih kencang;

- Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 pukul 12.00 Wib saat berada di rumah, H. ACHMAD DHAFIR mendapat informasi dari MUHAMMAD WAHYUDI ARIFIN yang mengatakan bahwa di Group Facebook Bondowoso Opini Masyarakat (BOM) ada akun facebook bernama REFI HARUN yang menuduh H. ACHMAD DHAFIR telah melakukan korupsi. Selanjutnya H. ACHMAD DHAFIR melihat dan membaca sendiri kata-kata yang dimaksud dan ternyata benar kata-kata tersebut yang mengajak orang untuk tidak memilih H. ACHMAD DHAFIR dan menuduh H. ACHMAD DHAFIR korupsi sehingga H. ACHMAD DHAFIR merasa nama baiknya diserang atau dijelek-jelekkan dan difitnah korupsi. Selanjutnya H. ACHMAD DHAFIR menyuruh MUHAMMAD WAHYUDI ARIFIN untuk melapor ke kepolisian tertanggal 29 Januari 2018;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD ZAENURI, S.Pd Alias ZEN Alias REFI HARUN Bin SALMAN, pada tanggal 2 Januari 2018, tanggal 14 Desember 2017 dan tanggal 16 Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Dusun Gumuk Banji Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tetapi karena Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan (Bondowoso) hanya berwenang mengadili perkara tersebut

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Jember) maka sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 17 Januari 2017 pukul 10.45 Wib di Warnet daerah Nongkojajar Kabupaten Pasuruan terdakwa membuat akun facebook palsu REFI HARUN dengan password zaenuri12 username 085234863538. Akun faecbook palsu REFI HARUN menggunakan profile yang berbeda dengan identitas terdakwa yang asli karena iseng dan agar tidak ketahuan oleh orang lain atau akun faecbook lain. akun facebook palsu tersebut awalnya terdakwa gunakan untuk bermain game online kemudain pada bulan Nopember 2017 terdakwa bergabung dengan group facebook Bondowoso Opini Masyarakat (BOM);
- Karena tidak suka dengan sikap pendukung DHAFIR yang fanatik, saat berada di rumah Dusun Gumuk Banji Desa Kencong Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, terdakwa dengan menggunakan alat handphone merk EVERCOSS type A75B MAX warna hitam Nomor IMEI_1 356920061620745 IMEI_2 356920061620752 mengunggah konten di group facebook Bondowoso Opini Masyarakat yang isinya:

- a. posting tanggal 2 Januari 2018
 - Jangan pilih dhafir, dia itu koruptor;
 - dia sering me mark up anggaran belanja daerah, juga pernah korupsi pengadaan kursi dan meja di gedung DPRD;
 - dan waktu pembangunan jembatan di Kademangan-Bataan tahun 2013, dia menerima suap 200 juta dari HM yang merupakan pemenang tender dalam proyek tersebut. saya punya rekaman dan bukti otentik lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dhafir koruptor;
- b. posting tanggal 14 Desember 2017
 - mengomentari postingan gambar sang pemimpin Jas Hijau dimana Jas Hijau merupakan simbol kebesaran dari warga NU dengan kata-kata:
 - Wajah-wajah yang haus uang... sudah punya ancang-ancang untuk menjarah uang rakyat.. jas hijau dari dulu bau busuk
 - Duh ulama NU itu suka uang korupsi... beda banget sama muhammadiyah, kalo kiai muhammadiyah benar-benar netral. Mana ada kiai muhammadiyah yang tersandung kasus korupsi. Gak ada.. kalo kiai NU banyak banget
- c. posting tanggal 16 Desember 2017

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



mengunggah kata-kata:

Pertanyaan awam: sampean kok sinis kalau ada ulama yang ikutan berpolitik, anda harus dekat dekat dengan kiai;

Jawaban pakar: saya bukan homo, saya tidak suka dekat dekat dengan kiai, saya lebih suka dekat dengan istri kiai yang paling muda yang buah pepayanya masih kencang;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai bukti atau data jika DHAFIR korupsi uang pengadaan kursi dan menerima suap dari kontraktor pembangunan jembatan dan tujuan terdakwa mengunggah tulisan (posting tulisan) di group facebook Bondowoso Opini Masyarakat adalah untuk memancing emosi pendukung DHAFIR dan;

- Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 pukul 12.00 Wib MUHAMMAD WAHYUDI ARIFIN mengatakan kepada DHAFIR bahwa di Group facebook Bondowoso Opini Masyarakat (BOM) ada akun facebook bernama REFI HARUN yang menuduh DHAFIR telah melakukan korupsi. Selanjutnya DHAFIR melihat dan membaca sendiri kata-kata yang dimaksud dan ternyata benar kata-kata tersebut yang mengajak orang untuk tidak memilih DHAFIR dan menuduh DHAFIR korupsi sehingga DHAFIR merasa nama baik diserang atau dijelek-jelekkan dan difitnah jika DHAFIR korupsi. Selanjutnya DHAFIR menyuruh MUHAMMAD WAHYUDI untuk melapor ke Polres Bondowoso tertanggal 29 Januari 2018;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 16 Jo 4 huruf b angka 1 UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Wahyu Arifin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai pelapor pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekitar pukul 11.01 WIB melihat sebuah postingan dari akun Facebook atas



nama Refi Harun dalam Grup Facebook Bondowoso Opini Masyarakat (BOM) yang berisi: "Jangan milih Dhafir, dia itu Koruptor, Dia sering me *mark up* anggaran belanja daerah, juga pernah korupsi pengadaan kursi dan meja gedung DPRD, dan waktu pembangunan jembatan Kademangan-Bataan tahun 2013, dia menerima suap 200 juta dari HM yang merupakan pemenang tender dalam proyek tersebut. Saya punya rekaman dan bukti otentik lainnya yang bisa di pertanggungjawabkan di pengadilan. Dhafir Koruptor.....";

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi pada tanggal 29 Januari 2018;

- Bahwa saksi melakukan screenshot/tangkapan layar postingan tersebut menggunakan HP saksi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik akun facebook Refi Harun, sedangkan dengan Dhafir alamat Desa Tegal Mijin, Kecamatan Grujukan, Kabupaten Bondowoso adalah rekan kerja Saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Dhafir namun sebelum melapor saksi berkoordinasi dengan Dhafir;

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melalui akun Facebook Refi Harun mengunggah/memosting kata kata seperti tersebut di atas;

- Bahwa Saksi melihat akun facebook atas nama Refi Harun mengunggah kata-kata tersebut di atas bersama Saksi Sasmito di grup facebook Bondowoso Opini Masyarakat (BOM) yang memiliki anggota sebanyak 25.473 (dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga) akun facebook yang bisa melihat kata-kata yang diunggah Terdakwa melalui akun Refi Harun tersebut dan banyak juga yang telah mengomentarnya;

- Bahwa Saksi sebagai relawan Dhafir dan Dhafir sendiri merasa keberatan dan dirugikan karena nama baik Dhafir dirusak kehormatannya gara-gara postingan atau unggahan dari akun Refi Harun tersebut karena setahu Saksi, Dhafir tidak pernah korupsi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa screenshot profil dan akun facebook atas nama Refi Harun yang memosting kata-kata tersebut di atas yang kemudian saksi laporkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sasmito**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sebagian Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu pelapor yang melaporkan kejadian ini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekitar pukul 11.01 WIB melihat grup Facebook Bondowoso Opini Masyarakat (BOM) dengan admin Bambang terdapat postingan dari akun Facebook atas nama Refi Harun: "Jangan milih Dhafir, dia itu Koruptor, Dia sering me mark up anggaran belanja daerah, juga pernah korupsi pengadaan kursi dan meja gedung DPRD, Dan waktu pembangunan jembatan Kademangan-Bataan tahun 2013, dia menerima suap 200 juta dari HM yang merupakan pemenang tender dalam proyek tersebut. Saya punya rekaman dan bukti otentik lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dhafir Koruptor.....;"
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi pada tanggal 29 Januari 2018;
- Bahwa saksi melakukan screenshot/tangkapan layar postingan tersebut menggunakan HP saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik akun facebook Refi Harun, sedangkan dengan Dhafir alamat Desa Tegal Mijin, Kecamatan Grujukan, Kabupaten Bondowoso adalah rekan kerja Saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Dhafir namun sebelum melapor saksi berkoordinasi dengan Dhafir;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melalui akun Facebook Refi Harun mengunggah/memosting kata kata seperti tersebut di atas;
- Bahwa Saksi melihat akun facebook atas nama Refi Harun mengunggah kata-kata tersebut di atas bersama Saksi Muhammad Wahyu Arifin di grup facebook Bondowoso Opini Masyarakat (BOM) yang memiliki anggota sebanyak 25.473 (dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga) akun facebook yang bisa melihat kata-kata yang diunggah Terdakwa melalui akun Refi Harun tersebut dan banyak juga yang telah mengomentarnya;
- Bahwa Saksi sebagai relawan Dhafir merasa keberatan dan dirugikan karena nama baik Dhafir dirusak kehormatannya gara gara postingan atau unggahan dari akun Refi Harun tersebut karena setahu Saksi, Dhafir tidak pernah korupsi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa screenshot profil dan akun facebook atas nama Refi Harun yang memosting kata-kata tersebut di atas yang kemudian saksi laporkan tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi Prim Arifianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan sebagian Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu bahwa ada laporan polisi pada tanggal 29 Januari 2018 yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 11.01 WIB, dari Saksi Muhammad Wahyudi Arifin, melihat akun Facebook atas nama Refi Harun di Grup Facebook Bondowoso Opini Masyarakat (BOM), memosting konten yang berisi kata kata yang bermuatan ujaran kebencian yang bermuatan SARA dan pencemaran nama baik yang berbunyi: "Jangan milih Dhafir, dia itu Koruptor, Dia sering me mark up anggaran belanja daerah, juga pernah korupsi pengadaan kursi dan meja gedung DPRD, Dan waktu pembangunan jembatan Kademangan-Bataan tahun 2013, dia menerima suap 200 juta dari HM yang merupakan pemenang tender dalam proyek tersebut. Saya punya rekaman dan bukti otentik lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dhafir Koruptor.....";
- Bahwa Kemudian setelah saksi bersama tiem lakukan penyelidikan ternyata akun Facebook Refi Harun banyak memosting atau mengunggah konten yang berisi kata kata bermuatan SARA dan Postingan yang diunggah dan bermuatan SARA adalah sebagai berikut : "Wajah-wajah haus uang... sudah punya ancang ancang untuk menjarah uang rakyat...jas hijau dari dulu bau busuk" dan komentar kedua "duh Ulama NU itu suka uang Korupsi ...beda banget sama muhammadiyah, kalo kiai muhammadiyah benar benar netral mana ada kiai muhammadiyah yang tersandung kasus korupsi? Gak ada...kalo kiai NU banyak Banget" akibat postingan tersebut adalah ada pihak yang merasa di rugikan karena nama baik merasa di fitnah kemudian untuk potingan yang menyangkut nama ormas Islam berbahaya bagi kerukunan antar ormas Islam dan dapat menciptakan kegaduhan di kalangan pendukung Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang mana keduanya adalh Ormas (organisasi Masyarakat) Islam yang sangat besar di Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama team melakukan penyelidikan secara umum maupun secara profiling (pengamatan terhadap pihak yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan akun Facebook Refi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Harun) kemudian saksi telah menemukan pemilik akun facebook Refi Harun, yaitu Terdakwa Achmad Zaenuri, S.Pd., alias Zen alias Refi Harun bin Salman alamat Desa Kapuran RT. 10 RW. 5 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso setelah itu saksi melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 pukul 23.00 WIB di Dsn. Gumuk Banji Ds. Kencong Kec. Kencong Kab. Jember karena yang bersangkutan pada saat itu bekerja di salah satu perusahaan swasta di bidang peralatan rumah tangga yang sedang di tugaskan di daerah tersebut dan pada saat penangkapan tersangka tidak melakukan perlawanan kemudian tersangka mengakui perbuatnya dan tersangka juga mengaku terus terang telah memosting kata kata tersebut di atas dengan menggunakan handphone miliknya merk evercross type A75B MAX warna hitam No ime : 356920061620745, no IME 2 : 356920061620752 dan selain menggunakan Handphone miliknya Tersangka juga menggunakan computer yang ada di Warnet di daerah Jember,akhirnya saksi bersama tiem melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sebagaimana SOP penanganan barang bukti elektronik kemudian saksi beserta Team Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka dan melakukan penyitaan terhadap akun Facebook Refi Harun yang kemudian di Export ke dalam bentuk CD dan melakukan penyitaan terhadap alat yang di gunakan oleh Refi Harun untuk mengunggah postingan tersebut di atas;

- Pada di persidangan ditunjukkan 11 (sebelas) screenshot (tangkapan layar) postingan akun Facebook Refi Harun, 1 (satu) Unit Handphone merk evercross type A75B MAX warna hitam No ime : 356920061620745, no IME 2 : 356920061620752, 1 (satu) buah foto laki laki yang menjadi profil dari akun facebook Refi Harun, laki-laki bernama Achmad Zaenuri, S.Pd., alias Zen alias Refi Harun bin Salman;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. Saksi Alfindo Rio Arisandy, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan sebagian Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah kontrakannya di Dusun Gumuk Banji, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember karena Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta di Jember;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dengan laporan polisi pada tanggal 29 Januari 2018 tentang postingan di group facebook Bondowoso Opini Masyarakat (BOM) oleh akun Refi Harun yang bermuatan ujaran kebencian, SARA dan pencemaran nama baik;
- Bahwa materi unggahan yang dilaporkan oleh Saksi M. Wahyudi Arifin adalah unggahan pada Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 11.01 WIB yaitu: "Jangan milih Dhafir, dia itu Koruptor, Dia sering me mark up anggaran belanja daerah, juga pernah korupsi pengadaan kursi dan meja gedung DPRD, Dan waktu pembangunan jembatan kademangan- bataan tahun 2013, dia menerima suap 200 juta dari HM yang merupakan pemenang tender dalam proyek tersebut. Saya punya rekaman dan bukti otentik lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dhafir Koruptor.....";
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan ternyata akun Facebook atas nama Refi Harun banyak memosting atau mengunggah konten yang berisi kata-kata bermuatan SARA, yaitu: "Wajah wajah haus uang...sudah punya ancang ancang untuk menjarah uang rakyat...jas hijau dari dulu bau busuk", dan komentar kedua "duh Ulama NU itu suka uang Korupsi... beda banget sama Muhammadiyah, kalo kiai Muhammadiyah benar-benar netral mana ada kiai Muhammadiyah yang tersandung kasus korupsi? Gak ada...kalo kiai NU banyak Banget";
- Bahwa unggahan mengenai organisasi kemasyarakatan tersebut dapat membahayakan kerukunan antar ormas Islam dan dapat menciptakan kegaduhan di kalangan pendukung Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang mana keduanya adalah organisasi masyarakat Islam yang besar;
- Bahwa cara Saksi melakukan penyelidikan adalah dengan melakukan profiling (pengamatan terhadap pihak yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan akun Facebook Refi Harun) kemudian hasilnya Saksi menemukan bahwa pemilik akun facebook Refi Harun, adalah terdakwa Achmad Zaenuri, S.Pd. alias Zen alias Refi Harun bin Salman alamat Desa Kapuran RT. 10 RW. 5 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya menggunakan handphone miliknya merk evercross type A75B MAX warna hitam No ime : 356920061620745, No

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IME 2 : 356920061620752 dan selain menggunakan Handphone miliknya terdakwa juga menggunakan computer yang ada di Warnet di daerah Jember, kemudian Saksi melakukan penanganan barang bukti elektronik terhadap akun Facebook Refi Harun yang kemudian di Export ke dalam bentuk CD dan melakukan penyitaan terhadap alat yang di gunakan oleh Refi Harun untuk mengunggah postingan tersebut di atas;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa screenshot dari akun facebook adalah cetakan dari unggahan yang dilaporkan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa menggunakan akun palsu untuk menghindari diketemukan oleh orang lain secara nyata, sehingga Terdakwa merasa aman untuk mengunggah postingan atau konten yang berisi/bermuatan SARA dan pencemaran nama baik terhadap Dhafir untuk memancing emosi para pendukung Dhafir;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan ahli **Dra. Anastasia Erna Rochiyati Sudarmaningtyas, M.Hum.** yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dosen jurusan Sastra Indonesia pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember sejak tahun 1988 dan sejak tahun 2017 menjadi Ketua Jurusan Sastra Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya Universitas jember;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kepada Ahli pernah ditunjukan akun facebook atas nama Refi Harun yang menurut keterangan penyidik milik Terdakwa, yang dalam salah satu unggahannya berisi: "Jangan milih Dhafir, dia itu Koruptor. Dia sering me *mark up* anggaran belanja daerah, juga pernah korupsi pengadaan kursi dan meja gedung DPRD, Dan waktu pembangunan jembatan Kademangan-Bataan tahun 2013, dia menerima suap 200 juta dari HM yang merupakan pemenang tender dalam proyek tersebut. Saya punya rekaman dan bukti otentik lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dhafir Koruptor" yang di unggah pada tanggal 2 Januari 2018, "Wajah wajah haus uang...sudah punya ancang ancang untuk menjarah uang rakyat...jas hijau dari dulu bau busuk" dan komentar kedua "duh Ulama NU itu suka uang Korupsi...beda banget sama Muhammadiyah, kalo Kiai Muhammadiyah benar-benar netral mana ada Kiai Muhammadiyah yang tersandung kasus korupsi? Gak ada...kalo Kiai NU banyak Banget" yang di unggah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Desember 2017 untuk mengomentari postingan gambar sang pemimpin Jas Hiaju dimana jas hijau merupakan simbol kebesaran dari warga NU;

- Bahwa ketika ada pertanyaan awam: "Sampean kok sinis kalo ada ulama yang ikutan berpolitik anda harus dekat dengan kiai", yang dijawab oleh akun Refi Harun: "saya bukan homo, saya tidak suka dekat dengan kiai, saya lebih suka dengan dengan istri kiai yang paling muda yang buah pepayanya masih kencang" yang di unggah pada tanggal 16 Desember 2017;

- Bahwa menurut Ahli, postingan akun facebook atas nama Refi Harun tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu dan antar golongan (SARA) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa postingan tanggal 2 Januari 2018, kata dalam struktur kalimat yang dituliskan dengan menjelek-jelekan atau menuduh Dhafir koruptor yang ditujukan kepada pendukung atau kelompok Dhafir yang mayoritas warga NU untuk menjatuhkan Dhafir terlebih lagi dengan himbauan untuk tidak memilih Dahfir, hal ini jelas untuk menimbulkan kebencian/rasa benci para pendukung Dhafir yang akan menimbulkan permusuhan antara yang pro dan kontra pada individu dan atau kelompok masyarakat khususnya warga NU;

- Bahwa postingan tanggal 14 Desember 2017 tentang Jas Hijau yang merupakan simbol kebesaran, kebanggaan atau identitas warga NU bukan hanya 1 (satu) orang saja (Dhafir) yang menggunakan simbol NU, dengan kata kata atau kalimat "jas hiaju dari dulu bau busuk" kata busuk artinya rusak dan berbau tidak sedap dan buruk/jelek, dalam hal ini dia tidak hanya menjelekan 1 (satu) orang tetapi juga semua pengikutnya;

- Bahwa dalam jawaban yang diberikan atas pertanyaan salah seorang yang menanggapi, benar-benar melecehkan, dari kata "dekat" dijawab "saya bukan homo", jawaban ini sudah menyimpang jauh karena homo artinya homoseksual arti lengkapnya "seorang dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama" terlebih lagi jika dilihat dari konteks kalimat selanjutnya dan ini ditujukan kepada ulama yang merupakan pemuka agama atau pemimpin agama Islam inilah yang benar-benar melecehkan dan merendahkan harga diri seseorang yang akibatnya dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu/kelompok;

- Bahwa kata-kata atau kalimat yang menimbulkan kebencian, "Jangan milih Dhafir, itu dia koruptor, Menerima suap 200 juta, Wajah wajah haus uang, Sudah punya ancang-ancang untuk menjarah uang rakyat, Jas hijau dari dulu bau busuk. Duh ulama NU itu suka korupsi beda banget sama Muhammadiyah kalo Kiai Muhammadiyah benar-benar netral mana ada Kiai Muhammadiyah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tersandung Korupsi gak ada... kalo Kiai NU banyak banget", menurut Ahli, kata dan kalimat itu menunjukkan kebencian terhadap Dhafir yang ditujukan kepada Warga NU khususnya kelompok Dhafir untuk mempengaruhi dan menghasut agar muncul kebencian mereka terhadap Dhafir yang nantinya dapat berdampak pada munculnya permusuhan baik secara individu maupun kelompok masyarakat tertentu

- Bahwa secara keseluruhan, Ahli menangkap maksud Terdakwa adalah untuk menghina warga NU, yang artinya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merendahkan, memandang rendah, memburukkan nama baik dengan mengaitkan Dhafir yang dituduh sebagai koruptor dengan Kiai NU pada umumnya yang dinilai suka makan uang korupsi dan dibandingkan dengan Kiai Muhammadiyah yang bersih dan netral;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan **bukti surat** berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 2302/FKF/2018 tanggal 12 Maret 2018 atas sebuah handphone evercoss type A75B warna hitam dengan IMEI 3556920061620745 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa benar di dalam handphone tersebut ditemukan data berupa 45 (empat puluh lima) inbox text messages, 4 (empat) sent text messages dan history keamanan akun facebook atas nama Refi Harun dan 9 (sembilan) posting serta komentar yang dikirim ke group Bondowoso Opini Masyarakat (BOM);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan **keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah kontrakannya di Dusun Gumuk Banji, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember karena Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta di Jember;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik dan konten yang bermuatan bermuatan ujaran kebencian SARA melalui media social Facebook dengan akun Facebook Refi Harun di grup Facebook Bondowoso Opini Masyarakat (BOM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa login akun Refi Harun menggunakan password "zaenuri12" User Name : 085234863538;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun facebook Refi Harun sejak tanggal 17 Januari 2017, sebelumnya Terdakwa memiliki akun Facebook dengan nama ZNURISAJA namun sejak sekitar tahun 2016 akun tersebut sudah diblokir sehingga Terdakwa membuat akun Refi Harun kemudian setiap terdakwa membuka akun face book tersangka di beranda ada iklan atau ajak untuk masuk atau bergabung ke Grup Facebook Bondowoso Opini Masyarakat (BOM) akhirnya Terdakwa bergabung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto atau gambar yang telah dicetak dari akun facebook Refi Harun <https://www.facebook.com/refi.harun.9>, tanggal pendaftaran 17 Januari 2017 pukul 10.45 UTC+07 dengan foto profil seorang laki-laki menggunakan baju hitam jam tangan warna hitam di salah satu tangan ulang tahun 13 Juni 1990 kemudian terdakwa menjelaskan jika bahwa benar profil/foto Terdakwa menggunakan profil yang berbeda dengan identitas asli karena iseng dan agar tidak ketahuan oleh orang lain atau akun facebook lain;
- Bahwa Terdakwa komentar paling terbaru di grup facebook Bondowoso Opini Masyarakat pada tanggal 23 Februari 2017 dengan komentar adalah potret buram ekonomi pedesaan di Bondowoso, bayaran kuli bangunan per hari cuma 50 ribu, itupun gak kerja tiap hari, bayaran buruh tani cuma 25 ribu per hari, sama gak tiap hari kerja, pekerjaan lain gak ada, pabrik gak ada, perusahaan gak ada, jadi pedagang juga gak bisa, kebanyakan yang jualan dari pada yang mau beli, banyak pemuda lulusan SMA yang merantau ke Bali jadi kuli bangunan, masyarakat Bondowoso banyak yang makan tiap harinya mengandalkan beras Raskin tapi anehnya banyak pemikiran awam yang membanggakan Bondowoso, bangga gerbong maut, bangga sejarah yang sudah usang, bangga Ki Ronggo yang sudah dipukuli malaikat, mau jadi apa Bondowoso ini????
- Bahwa status terakhir atau paling terbaru pada 27 Januari 2017 pukul 19.05 WIB dengan Status atau kata kata "Yang paling sabar itu penjaga warung WiFi, ngopinya cuma habis 3.000 duduknya sampai 4 jam, tapi tetap ramah dan senyum;
- Bahwa yang menggunakan akun facebook Refi Harun hanya terdakwa sendiri yang waktu itu tersangka daftarkan menggunakan computer di Warnet di daerah Tanggul Jember dan tidak ada orang yang mengetahui jika akun facebook Refi Harun yang membuat dan menggunakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui juga screenshot unggahan tanggal 1 Februari 2018 pukul 02.39 WIB yang memuat komentar akun Rafi Harun "Wajah-wajah haus uang...sudah punya ancang ancang untuk menjarah uang rakyat...jas hijau dari

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu bau busuk“ dan komentar kedua“ duh Ulama NU itu suka uang Korupsi...beda banget sama muhammadiyah, kalo Kiai Muhammadiyah benar-benar netral mana ada kiai muhammadiyah yang tersandung kasus korupsi? Gak ada...kalo kiai NU banyak Banget“ adalah dibuat Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengunggah dan memberikan komentar di grup tersebut adalah karena banyak pendukung NU sehingga Terdakwa ingin agar para pendukung NU secara umum menjadi emosi;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menyebutkan nama dari kiai NU yang tersandung atau suka uang korupsi karena Terdakwa tidak mengetahui dan tidak memiliki data kemudian Kiai Muhammadiyah yang netral Terdakwa juga tidak mengetahui dan maksud netral adalah netral tidak memihak siapapun dalam hal politik;

- Bahwa komentar atau postingan atau unggahan ditujukan kepada Jas Hijau atau pendukung Pak Dhafir yang mana pada komentar sebelumnya sebuah foto yang ada komentarnya “alhamdulillah kades terpilih Desa Patemon Kecamatan Pakem sdri. Yusniati sudah siap bergabung untuk memenangkan sang pemimpin Jas Hijau ayo mana yang lain???” sehingga Terdakwa tahu dan menganggap jika yang mengunggah foto adalah pendukung Pak Dhafir, sehingga Terdakwa ingin membuat pendukung Pak Dhafir yang fanatik itu menjadi emosi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan unggahan melalui akun Refi Harun tertanggal 29 Januari 2018 pukul 15.36 WIB yang berbunyi “Dhafir memang Koruptor, saya punya data valid yang bisa dipertanggungjawabkan”, unggahan tanggal 29 Januari 2018 pukul 15.32 WIB yang berbunyi “uang proyeknya di korupsi oleh mantan ketua DPRD yang sekarang jadi cabub saya punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan“, unggahan tanggal 2 Januari 2018 pukul 11.57 WIB berbunyi “jangan milih Dhafir, dia itu koruptor. Dia sering me mark up anggaran belanja daerah, juga pernah korupsi pengadaan kursi dan meja di gedung DPRD dan waktu pembangunan jembatan di Kademangan-Bataan tahun 2013 dia menerima suap 200 juta dari HM yang merupakan pemenang tender dalam proyek tersebut saya punya rekaman dan bukti otentik lainnya yang bisa di pertanggung jawabkan di pengadilan. Dhafir Koruptor...”;

- Bahwa Terdakwa mengunggah tulisan maupun komentar tersebut ketika bekerja dan tinggal di daerah Kencong Jember menggunakan handphone milik terdakwa merk evercross type A75B MAX warna hitam No ime : 356920061620745, No IME 2 : 356920061620752, sedangkan untuk nomor handphone yang digunakan adalah yang untuk paketan internet sekali pakai buang, kadang Terdakwa juga menggunakan komputer di warnet (warung internet) di daerah Jember;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sesungguhnya tidak punya bukti atau data atau bukti bukti yang mendukung unggahan maupun komentarnya mengenai Dhafir korupsi uang pengadaan kursi dan menerima suap dari kontraktor pembangunan jembatan dan tujuannya hanya bercanda dan agar pendukung Dhafir terpancing emosi dan Terdakwa menjelaskan jika tidak kenal tidak pernah dan tidak pernah kenal dengan Dhafir mantan ketua DPRD yang saat ini menjadi calon bupati Bondowoso dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah punya masalah namun ketika Terdakwa tidak suka melihat di facebook para pendukung Dhafir yang fanatik;
- Bahwa tulisan atau komentar yang diunggah Terdakwa akui sebagai tulisan yang diunggah sendiri tanpa ada paksaan atau yang menyuruh atau yang menganjurkan itu semua murni dari pikiran Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) akun Facebook dengan nama Refi Harun dengan URL <https://www.facebook.com/refi.harun9?fref=uf>, yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 11 (sebelas) screenshot postingan akun facebook Refi Harun beserta 1 (satu) bendel print outnya;
- 1 (satu) unit Hp merk Ever Cross AT5B MAX warna hitam No IMEI: 356920061620745 Nomor IMEI 2: 356920061620752;

Barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- ✓ Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan pertama, atau melanggar Pasal 16 Jo 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
- ✓ Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi Muhammad Wahyu Arifin, Saksi Sasmito, Saksi Prim Arifanto dan Saksi Alfindo Rio Arisandy, S.H. serta keterangan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Dra. Anastasia Erna Rochiyati Sudarmaningtyas, M.Hum. yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Mabes Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 2302/FKF/2018 tanggal 12 Maret 2018 dan keterangan Terdakwa;

✓ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Prim Arifianto dan Saksi Alfindo Rio Arisandy, S.H. serta anggota Polres Bondowoso lainnya pada tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah kontrakannya di Dusun Gumuk Banji, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember karena Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta di Jember;

✓ Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya ada Laporan Polisi oleh Saksi Muhammad Wahyu Arifin dan Saksi Sasmito selaku penerima kuasa dari H. Ahmad Dhafir tanggal 29 Januari 2018 tentang postingan di group facebook Bondowoso Opini Masyarakat (BOM) oleh akun Refi Harun yang bermuatan ujaran kebencian, SARA dan pencemaran nama baik;

✓ Bahwa materi unggahan yang dilaporkan oleh Saksi M. Wahyudi Arifin adalah unggahan pada Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 11.01 WIB yaitu: "Jangan milih Dhafir, dia itu Koruptor, Dia sering me mark up anggaran belanja daerah, juga pernah korupsi pengadaan kursi dan meja gedung DPRD, Dan waktu pembangunan jembatan kademangan- bataan tahun 2013, dia menerima suap 200 juta dari HM yang merupakan pemenang tender dalam proyek tersebut. Saya punya rekaman dan bukti otentik lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dhafir Koruptor.....";

✓ Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ternyata akun Facebook atas nama Refi Harun banyak memosting atau mengunggah konten yang berisi kata-kata bermuatan SARA, yaitu:

- Postingan tanggal 2 Januari 2018:

- Jangan pilih dhafir, dia itu koruptor;
- dia sering me mark up anggaran belanja daerah, juga pernah korupsi pengadaan kursi dan meja di gedung DPRD;
- dan waktu pembangunan jembatan di Kademangan – Bataan tahun 2013, dia menerima suap 200 juta dari HM yang merupakan pemenang tender dalam proyek tersebut. saya punya rekaman dan bukti otentik lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dhafir koruptor.

- Postingan tanggal 14 Desember 2017 dalam mengomentari postingan akun Arik Kurniawan dengan kata-kata:

- Wajah-wajah yang haus uang... sudah punya ancang-ancang untuk menjarah uang rakyat.. jas hijau dari dulu bau busuk;
- Duh...ulama NU itu suka uang korupsi...;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beda banget sama muhammadiyah, kalo kiai muhammadiyah benar-benar netral. Mana ada kiai muhammadiyah yang tersandung kasus korupsi;

Gak ada...kalo kiai NU banyak banget;

- Postingan tanggal 16 Desember 2017:

“Pertanyaan awam: sampean kok sinis kalau ada ulama yang ikutan berpolitik, anda harus dekat dekat dengan kiai”;

“Jawaban pakar: saya bukan homo, saya tidak suka dekat dekat dengan kiai, saya lebih suka dekat dengan istri kiai yang paling muda yang buah pepayanya masih kencang”;

- ✓ Bahwa Terdakwa membenarkan semua postingan melalui akun facebook atas nama Refi Harun tersebut adalah Terdakwa sendiri yang membuatnya, bukan orang lain dan tidak ada yang menyuruh, membayar atau memaksanya, hal tersebut semata-mata karena Terdakwa iseng dan tidak suka dengan sikap pendukung H. Ahmad Dhafir yang akan maju pilkada Bondowoso yang dinilainya fanatik;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengunggah tulisan maupun komentar tersebut ketika bekerja dan tinggal di daerah Kencong Jember menggunakan handphone milik terdakwa merk evercross type A75B MAX warna hitam No ime : 356920061620745, no IME 2 : 356920061620752, sedangkan untuk nomor handphone yang digunakan adalah yang untuk paketan internet sekali pakai buang, kadang Terdakwa juga menggunakan komputer di warnet (warung internet) di daerah Jember;
- ✓ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- ✓ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

PERTAMA:

Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

ATAU;

KEDUA:

Pasal 16 jo 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan melakukan unggahan atau postingan atau komentar melalui media sosial bernama Facebook dalam suatu grup bernama Bondowoso Opini Masyarakat (BOM) berupa suatu informasi yang tidak memiliki nilai kebenaran karena tidak didukung oleh fakta dan data yang benar dengan tujuan agar mempengaruhi orang lain yang memiliki akses ke dalam grup Bondowoso Opini Masyarakat berupa timbulnya suatu rasa benci atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sehingga Pengadilan berpendapat bahwa terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam menilai pembuktian unsur dakwaan tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang bernama Achmad Zaenuri, S.Pd. alias Zen alias Refi Harun bin Salman, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur ini baru dapat dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya unsur materiil dakwaan ini, yaitu unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), sehingga unsur ini akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan unsur ketiga dakwaan tersebut;

Ad. 3. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Prim Arifianto dan Saksi Alfindo Rio Arisandy, S.H. serta anggota Polres Bondowoso lainnya pada tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah kontrakannya di Dusun Gumuk Banji, Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember karena sebelumnya ada Laporan Polisi oleh Saksi Muhammad Wahyu Arifin dan Saksi Sasmito selaku penerima kuasa dari H. Ahmad Dhafir tanggal 29 Januari 2018 tentang postingan di group facebook Bondowoso Opini Masyarakat (BOM) oleh akun Refi Harun yang dinilai bermuatan ujaran kebencian, SARA dan pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unggahan atau postingan yang dilaporkan tersebut adalah sebagai berikut:

- Postingan tanggal 2 Januari 2018:
 - Jangan pilih dhafir, dia itu koruptor;
 - dia sering me mark up anggaran belanja daerah, juga pernah korupsi pengadaan kursi dan meja di gedung DPRD;
 - dan waktu pembangunan jembatan di Kademangan-Bataan tahun 2013, dia menerima suap 200 juta dari HM yang merupakan pemenang tender dalam proyek tersebut. saya punya rekaman dan bukti



otentik lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dhafir koruptor.

- Postingan tanggal 14 Desember 2017 dalam mengomentari postingan akun Arik Kurniawan dengan kata-kata:

- Wajah-wajah yang haus uang... sudah punya ancang-ancang untuk menjarah uang rakyat.. jas hijau dari dulu bau busuk;

- Duh...ulama NU itu suka uang korupsi...;

Beda banget sama muhammadiyah, kalo kiai muhammadiyah benar-benar netral. Mana ada kiai muhammadiyah yang tersandung kasus korupsi;

Gak ada...kalo kiai NU banyak banget;

- Postingan tanggal 16 Desember 2017:

“Pertanyaan awam: sampean kok sinis kalau ada ulama yang ikutan berpolitik, anda harus dekat dekat dengan kiai”;

“Jawaban pakar: saya bukan homo, saya tidak suka dekat dekat dengan kiai, saya lebih suka dekat dengan istri kiai yang paling muda yang buah pepayanya masih kencang”;

Menimbang, bahwa alasan pihak pelapor melaporkan unggahan tersebut adalah bahwa unggahan atau postingan tersebut merugikan dirinya selaku team sukses H. Ahmad Dhafir maupun H. Ahmad Dhafir sendiri apalagi pada waktu itu menjelang dilakukannya pemilihan bupati Kabupaten Bondowoso di mana H. Ahmad Dhafir adalah salah satu calonnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dihadirkan di persidangan setelah mencermati seluruh unggahan atau postingan Terdakwa melalui akun Refi Harun tersebut adalah untuk menghina dan menjelek-jelekkan H. Ahmad Dhafir secara pribadi dengan mengaitkannya dengan kelompok masyarakat tertentu, dalam hal ini dengan perbandingan Kiai NU dan Muhammadiyah selaku organisasi masyarakat secara asimetris, padahal tujuan utamanya adalah karena Terdakwa tidak suka dengan sikap pendukung H. Ahmad Dhafir yang Terdakwa nilai fanatik, sehingga diharapkan oleh Terdakwa timbul sikap benci dari pendukungnya kepada yang didukungnya, yaitu H. Ahmad Dhafir yang Terdakwa konotasikan dengan koruptor;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dampak postingan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar bahwa akun facebook atas nama Refi Harun adalah milik Terdakwa dan Terdakwa yang mengunggah atau memposting tulisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alfindo Rio Arisandy, S.H. yang melakukan penyelidikan sejak awal melalui metode profiling terhadap akun atas nama Refi Harun tersebut yang hasilnya sama dengan kesimpulan dari Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Surabaya dan keterangan Terdakwa sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa unggahan sebagaimana dakwaan dalam perkara ini memang dirinya yang membuat dan mengunggahnya melalui akun facebook atas nama Refi Harun dengan login password "zaenuri12" User Name : 085234863538;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa membenarkan semua postingan melalui akun facebook atas nama Refi Harun tersebut adalah Terdakwa sendiri yang membuatnya, bukan orang lain dan tidak ada yang menyuruh, membayar atau memaksanya dan hal tersebut semata-mata karena Terdakwa iseng dan tidak suka dengan sikap golongan tertentu, yaitu pendukung H. Ahmad Dhafir yang akan maju pilkada Bondowoso yang dinilainya fanatik, hal tersebut berhasil menimbulkan dampak sebagaimana dikehendaki oleh Terdakwa terbukti dengan adanya pelaporan polisi dalam perkara ini dan juga komentar-komentar terhadap unggahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur sebelumnya yaitu unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesengajaan, Pengadilan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam mengunggah postingan sebagaimana tersebut di atas karena dipicu ketidaksukaannya pada pendukung H. Ahmad Dhafir yang fanatik, sehingga dengan unggahan tersebut Terdakwa mengharapkan adanya akibat tertentu dari pendukung H. Ahmad Dhafir yaitu timbulnya kebencian kepada H. Ahmad Dhafir yang dikonotasikan sebagai koruptor dan mengaitkannya dengan golongan organisasi masyarakat NU-Muhammadiyah, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu kesengajaan karena memang Terdakwa menghendaki adanya suatu akibat tertentu dari perbuatannya, sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak, Pengadilan memberikan pertimbangan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kapasitas untuk mengeluarkan informasi apapun berkaitan dengan yang bersangkutan, karena kapasitas Terdakwa hanya sebagai orang biasa yang memiliki motif ketidaksukaan terhadap pendukung suatu golongan tertentu, sehingga dengan demikian maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kesatu tersebut, maka dakwaan tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan **bersalah** dan **dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jenis pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana Penuntut Umum memohon dalam surat tuntutan pidananya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda, Pengadilan sependapat dengan permohonan Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana tersebut dengan pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong tindak pidana yang serius karena menyangkut sesuatu hal yang sangat sensitif, yaitu SARA sehingga memiliki potensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah CD hasil export dari akun Facebook dengan nama Refl Harun dengan URL <https://www.facebook.com/refi.harun9?fref=uf>, berikut 11 (sebelas) screenshot postingan akun facebook Refi Harun beserta 1 (satu) bendel print outnya;

barang bukti mana menggambarkan bagaimana tindak pidana dalam perkara ini dilakukan dan karena bentuknya cetakan, baik dalam bentuk CD maupun print out



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas, maka berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dinyatakan **tetap terlampir dalam berkas perkara** ini;

- 1 (satu) unit Hp merk Ever Cross AT5B MAX warna hitam No IMEI: 356920061620745 Nomor IMEI 2: 356920061620752;

barang bukti mana merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dinyatakan **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tergolong meresahkan masyarakat karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas penyebaran informasi atau berita tidak benar atau *hoax*;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Terdakwa berterus terang selama di persidangan, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa masih muda usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Zaenuri, S.Pd. alias Zen alias Refi Harun bin Salman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA**;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **1 (satu) tahun** dan **denda** sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana **kurungan** selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah CD hasil export dari akun Facebook dengan nama Refl Harun dengan URL <https://www.facebook.com/refi.harun9?fref=uf>, berikut 11 (sebelas) screenshot postingan akun facebook Refi Harun beserta 1 (satu) bendel print outnya;

Terlampir dalam berkas perkara;

 - 1 (satu) unit Hp merk Ever Cross AT5B MAX warna hitam No IMEI: 356920061620745 Nomor IMEI 2: 356920061620752;

Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh kami Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Romi PNS, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN.Bdw



Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Heni Supriatin, S.H.